



ASPEK HUKUM PENGALIHAN HAK CIPTA KEPADA PIHAK KETIGA

Wildan Syukri*

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Muhammad Mirza**

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Abstrak

Pengalihan Hak Cipta merupakan salah satu upaya yang memungkinkan pemanfaatan karya cipta secara maksimal. Melalui pengalihan Hak Cipta memberikan keuntungan secara ekonomi kepada pemegang hak, termasuk juga memastikan pengedaran dan pengelolaan yang lebih efektif. Mengalihkan hak cipta bisa secara penjualan langsung, lisensi dan bentuk transfer lainnya. Dari berbagai cara pengalihan hak cipta tersebut memiliki perbedaan ketentuan maupun mekanisme terhadap tanggung jawab dan kewenangan masing-masing sehingga perlu diatur secara jelas ketentuan hak dan kewajiban dari yang menciptakan atau yang memegang hak cipta dan penerima hak cipta supaya pengalihan hak dari hasil karya cipta memberikan kepastian dari sisi hukum bagi kedua belah pihak maupun pihak lain. Dalam pelaksanaannya pengalihan hak dari hasil karya cipta dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk seperti pengalihan hak cipta dalam bentuk kerjasama atau *joint ownership*, mengalihkan hak cipta dalam bentuk sub lisensi, mengalihkan hak dari hasil karya yang unik dan baru melalui penengah atau agen, dan pengalihan hak cipta dalam bentuk perusahaan atau konsorsium. Namun pengalihan hak cipta ini dalam prakteknya juga dapat menimbulkan berbagai pelanggaran menyangkut hukum yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban yang menciptakan sebuah karya atau yang memegang hak cipta maupun yang menerima hak dan penerapan peraturan hukum terhadap pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga maupun jika terjadi pelanggaran hukum dari pengalihan hak

* wildansyukri2@gmail.com
** mirzauntag@gmail.com

cipta tersebut. Penelitian dilaksanakan memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan dari data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Selain itu dari penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk cara pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga maupun berbagai persyaratan yang dipenuhi sehingga menghindari terjadinya pengalihan tanpa izin dari yang memegang hak cipta, pengalihan yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat maupun pelanggaran lainnya. Untuk itu perlu dibuat perjanjian yang jelas dan lengkap mengenai pengalihan hak cipta yang disepakati para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari dan melaksanakan dengan pemilihan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sehingga menguntungkan para pihak.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pengalihan, Hak Cipta, Pihak Ketiga.

Abstract

Copyright transfer is one of the efforts that enables the maximal utilization of copyrighted works. Through copyright transfer, economic benefits are provided to the rights holder, including ensuring more effective distribution and management. The transfer of copyright can occur through direct sales, licensing, and other forms of transfer. Each method of copyright transfer has different terms and mechanisms regarding the responsibilities and authorities of each party, thus it is necessary to clearly regulate the rights and obligations of the creator or the copyright holder and the copyright recipient to ensure that the transfer of copyright provides legal certainty for both parties and other parties. In practice, the transfer of copyright can be carried out in various forms, such as joint ownership, sublicensing, transferring rights of unique and new works through intermediaries or agents, and transferring copyright within a company or consortium. However, the practice of copyright transfer can also lead to various legal violations that may disadvantage one party. The objective of this research is to gain a deeper understanding of the rights and obligations of those who create works or hold copyrights, as well as those who receive the rights, and the application of legal regulations regarding the transfer of copyrights to third parties or in the event of legal violations from the transfer of copyrights. This research employs a qualitative method using a secondary data approach through library research. Furthermore, this study highlights various ways of transferring copyrights to third parties and the conditions that must be met to avoid unauthorized transfers by the copyright holder, transfers not based

on the agreed terms, or other violations. Therefore, it is essential to create a clear and comprehensive agreement regarding the transfer of copyrights agreed upon by the parties to prevent future losses and to implement sustainable economic benefits for all parties involved.

Keywords: Legal Aspects, Transfer, Copyright, Third Parties

A. Pendahuluan

Hak Cipta adalah hak istimewa bagi pencipta berdasarkan hasil karya berupa seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan yang lahir secara otomotis berdasarkan prinsip deklaratif dan nyata melalui mengumumkan dan memperbanyak hasil karya cipta yang bisa diperlihatkan, didengarkan maupun dibaca oleh publik melalui sarana apapun. Prinsip deklaratif sebagai salah satu upaya perlindungan hak cipta melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun hak cipta secara langsung dilindungi begitu karya dipublikasikan namun pendaftaran resmi sebaiknya dilakukan dengan mendaftarkan hasil karya tersebut sebagai bukti kuat atas kepemilikan karya cipta dan tanggal penciptaan karya. Ini sangat membantu dalam situasi sengketa hukum, selain itu memudahkan proses pengalihan hak, seperti lisensi atau penjualan hak cipta kepada pihak ketiga maupun dilakukan secara transfer. Tentunya hal ini akan mempermudah para pihak dalam transaksi tersebut, dengan terdaftarnya hak cipta memastikan kepemilikan hak cipta menjadi lebih jelas atas kepemilikan sebuah karya. Pendaftaran mempermudah proses penegakan hukum dan perolehan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Selanjutnya beberapa negara mengakui pendaftaran hak cipta di negara asal sebagai dasar perlindungan di negara tersebut, terutama jika negara tersebut adalah anggota dari konvensi internasional seperti Konvensi Bern, Hak cipta yang terdaftar dapat meningkatkan nilai komersial karya dan mempermudah promosi serta eksploitasi karya di pasar. Pendaftaran dapat menjadi daya tarik bagi investor ataupun pihak yang ingin bekerja sama maupun dengan mendaftarkan hak cipta

memberikan kesan profesionalisme dan keseriusan dalam melindungi karya intelektual. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dari rekan bisnis, mitra, dan konsumen. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan Hak Cipta adalah hak istimewa bagi yang menciptakan muncul secara otomatis melalui prinsip deklaratif setelah karya diterbitkan secara nyata, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.¹ Dimaksudkan hak cipta memiliki hak istimewa karena terdapat nilai ekonomis dimana pencipta dan pihak yang memegang hak tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari hasil karya cipta baik berupa mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya, sehingga diperlukan jaminan bagi yang memegang hak tersebut atas manfaat ekonomi sebesar-besarnya melalui pengumuman maupun memperbanyak hasil karya ciptanya tersebut. Termasuk jika ada individu atau badan hukum lain yang mempublikasikan dan melipatgandakan hasil karya tersebut harus ada persetujuan tertulis lebih dulu dari pemegang hak diatur pasal 1 ayat (20) UU Hak Cipta,² sedangkan mengumumkan dan memperbanyak hasil karya dari menciptakan seperti lagu atau musik, maka pemegang hak cipta mendapatkan haknya dari keuntungan berupa royalti yaitu menerima pembayaran atas penggunaan suatu karya cipta atau produk hak terkait yang didapatkan yang menciptakan maupun yang memegang hak terkait sebagai perwujudan hak ekonomi.³ Pada Hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. Adapun hak ekonomi yaitu hak menerima manfaat ekonomi dari hasil karya cipta serta hasil karya hak terkait, yang dapat dipindahkan kepada individu maupun pihak lainnya. Namun sepanjang yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (1).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (20).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (21).

menciptakan dan yang memegang hak cipta tidak menggantikan semua hak ekonomi tersebut kepada pihak lain, maka terhadap manfaat ekonomi ini atas suatu ciptaan tetap dimiliki oleh yang menciptakan maupun yang memegang hak cipta sesuai pasal 17 ayat (1).⁴ Selanjutnya diatur batasan pengalihan hak cipta dimana manfaat ekonomi apabila telah dipindahkan oleh pihak yang menciptakan atau Pemegang Hak Cipta, baik seluruhnya maupun hanya beberapa bagian, tidak bisa dipindahkan lagi oleh yang menciptakan atau yang memegang Hak yang sama.⁵ Selanjutnya Hak moral adalah hak secara terus menerus melekat pada yang menciptakan dan tidak bisa dihapuskan oleh sebab apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait sudah digantikan selama yang menciptakan masih hidup. Namun, hak moral ini dalam penerapannya dapat digantikan melalui wasiat maupun alasan lainnya berdasar peraturan perundang-undangan sesudah yang menciptakan meninggal dunia, sesuai Pasal 5 ayat (2).⁶ Selanjutnya pasal 5 ayat (3) menyebutkan terkait terjadinya penggantian hak moral seperti dimaksudkan pada ayat (2), yang menerima hak bisa saja tidak menerima hak tersebut, asalkan penolakan dinyatakan secara tertulis.⁷

Dengan adanya nilai ekonomis diperlukan perlindungan dari sisi hukum atas hasil karya cipta tersebut sehingga aspek perlindungan hukum ini merupakan aspek yang terpenting dari aspek lainnya seperti aspek teknologi, sosial, budaya, maupun industri. Hukum diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada terkait dengan hak atas hasil karya cipta tersebut sehingga mendapatkan perlindungan terhadap hasil karya yang dibuat dan dapat memberikan dorongan positif

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 17 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 17 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 5 ayat (2).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 5 ayat (3).

pengembangan daya kreativitas masyarakat. Pada Hak Cipta terdapat yang menciptakan, penerima hak cipta, serta ciptaan. Menurut Pasal 1 ayat (2), pencipta adalah individu maupun kelompok baik secara individu ataupun kolaboratif, menciptakan sebuah karya yang memiliki karakteristik unik dan pribadi.⁸ Adapun Pasal 1 ayat (4) menjelaskan tentang yang memegang hak cipta merupakan pencipta yang memiliki hak tersebut, individu serta entitas secara sah mendapatkan hak cipta dari yang menciptakan, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut dari penerima sah.⁹ Sedangkan Ciptaan sesuai pasal 1 ayat (3) menyatakan hasil karya cipta mencakup sesuatu hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan dari inspirasi, keterampilan, pemikiran, imajinasi, atau keahlian, dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.¹⁰

Hak cipta bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum istimewa yang diperoleh bagi yang menciptakan atau yang menemukan bagian dari hasil karya intelektual dan kreativitas dalam bentuk inovatif maupun original. [1] Aktivitas dan kreativitas intelektual manusia bisa diwujudkan dalam bentuk karya seni, sastra, ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat keunikan tersendiri. Mengenai intelektual dapat dianggap sebagai aspek yang mendorong pengembangan perekonomian dan menciptakan sebuah karya untuk meningkatkan aktivitas dari satu bangsa secara maksimal, terutama Indonesia dan negara berkembang lainnya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset bagi pemiliknya karena dapat dipindahkan atau digunakan oleh kelompok lain, sehingga pihak tersebut bisa mendapatkan keuntungan dari hak tersebut, contohnya lisensi yang diberikan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (2).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (4).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (3).

oleh pemilik.[2] Hak istimewa diberikan kepada pelaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti yang menciptakan, penemu, maupun pendesain, merupakan bentuk penghargaan atas karya kreativitas mereka. Hal ini dapat mendorong pihak lain untuk ikut mengembangkan inovasi dan penemuan, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.[3] Dari berbagai aktivitas dan kreativitas intelektual terdapat persoalan-persoalan yang timbul dari interaksi antara yang menciptakan dengan yang memegang hak cipta yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Interaksi pengalihan hak cipta antara yang menciptakan dengan yang memegang hak cipta dilakukan dengan kesepakatan maupun akta Notariil terdapat hal-hal mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam penggunaan hasil karya cipta maupun hal lainnya sehingga para pihak harus mematuhi aturan yang sudah diperjanjikan dalam penerapannya namun dalam prakteknya berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dimana penerima hak cipta atau lisensi tanpa izin yang sah memberikan sub lisensi kepada pihak lain atau melanggar aturan perjanjian asli, pihak penerima hak cipta melanggar ketentuan royalti yang tercantum dalam perjanjian pengalihan hak cipta, pengalihan hak cipta tanpa memberitahu atau seizin semua pemegang hak cipta bersama (*co-authors atau joint owners*), yang memegang hak cipta melakukan pengalihan hak pada kenyataannya tidak dipunyai atau di luar cakupan hak yang diizinkan untuk dialihkan dan bentuk pelanggaran lainnya. Untuk itu semua pihak mengerti dan mematuhi segala yang sudah dibuat dalam perjanjian maupun akta Notariil sehingga menggunakan hasil karya cipta tidak menyimpang dari yang sudah diperjanjikan guna pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Mengenai pengalihan hak cipta berupa penggantian maupun digantikan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian terdapat pada pasal 16 ayat (2) yang terjadi melalui : waris, wakaf, hibah maupun wasiat, kesepakatan tertulis, maupun hal lainnya

menurut ketentuan perundang-undangan. Adapun dimaksudkan dengan berganti atau digantikan khusus hak ekonomi sedangkan hak moral masih terdapat pada individu pencipta.¹¹ Tentunya dalam penggantian hak cipta yang dibuat melalui perjanjian tertulis berisikan perjanjian yang meliputi: cakupan pengalihan (separuh atau keseluruhan), hak-hak yang digantikan, pemakaian hasil karya cipta, pendaftaran hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta jangka waktu berlaku.¹²

Sehingga perjanjian yang dibuat bisa memenuhi unsur-unsur yang dapat mengakomodir berbagai aktivitas baik bagi yang menciptakan atau penerima hak tersebut dan bisa mengurangi terjadinya perbuatan melanggar Hak cipta. Berdasarkan pengalihan hak cipta yang dilakukan apabila para pihak sudah yakin dengan isi perjanjian yang dibuat maupun kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notariil sudah memenuhi berbagai aspek kegiatan yang dilakukan, maka ini akan mempermudah melakukan berbagai kegiatan dan mempercepat proses suatu kegiatan karena tidak menunggu terlalu lama pengurusan izin dan semua aktivitas sudah diatur di dalamnya. Termasuk juga perjanjian yang melibatkan pihak ketiga tertuang ketentuan pengalihannya sehingga menjadi lengkap dan mudah untuk dilaksanakan para pihak dan memberikan manfaat kepada pencipta maupun penerima hak cipta. Ini lah yang menjadi pembahasan pengalihan hak cipta yang memenuhi aturan hukum baik dalam bentuk perjanjian maupun akta Notariil sehingga perwujudan dan pelaksanaan pengalihan hak memenuhi hak dan kewajiban para pihak

¹¹ Hukumonline.com, pengalihan hak cipta dengan perjanjian tertulis, 30 Juli 2024 pukul 12.21 WITA.

¹² Hukumonline.com, pengalihan hak cipta dengan perjanjian tertulis, 30 Juli 2024 pukul 14.34 WITA.

maupun memberikan dampak ekonomis bagi pencipta dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

B. Metode Penelitian

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam mengenai fenomena pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga dari aspek hukum baik dalam bentuk kesepakatan maupun perjanjian yang dibuat sehingga memenuhi hak dan kewajiban pencipta maupun penerima hak cipta dan terhindar dari berbagai pelanggaran hukum. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum sekunder.

Mengenai pendekatan penggunaan Metode kualitatif, Bogdan dan Biklen (2016: 54) mengatakan Penelitian kualitatif yaitu metode yang melahirkan data deskriptif seperti kata-kata lisan atau tulisan, serta perilaku dari individu yang dicermati. Selanjutnya Waruwu (2023) menyatakan Metode kualitatif menekankan pengkajian secara mendalam terhadap fenomena kemasyarakatan dan perilaku manusia. Metode ini selalu dipakai untuk mengetahui cara pandang individu atau kelompok, serta konteks di balik perbuatan dan keputusan mereka.

C. Pembahasan

Memiliki hak cipta merupakan sesuatu yang memberikan kebanggaan tersendiri karena melalui hasil karya cipta bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh publik dalam waktu yang lama. Hasil karya cipta berupa seni, sastra, dan ilmu pengetahuan melalui mengumumkan dan memperbanyak hasil karya cipta menjadi dapat dilihat, didengar dan dibaca oleh publik melalui media apapun. Hasil karya cipta yang dipublikasikan tentunya memberi manfaat baik kepada publik maupun yang menciptakan dan yang memegang hak cipta. Manfaat bagi yang menciptakan memiliki hak ekonomi dan hak moral sedangkan yang memegang hak cipta maupun penerima hak cipta memiliki hak ekonomi. Melalui manfaat ekonomi tersebut, maka yang menciptakan dan yang memegang hak cipta

memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya cipta dan bisa digantikan kepada individu atau badan hukum lainnya. Keuntungan Ekonomi didapatkan dari digunakannya karya cipta tersebut maupun memperbanyak karya cipta dimaksud. Sementara itu, hak moral yaitu hak yang menyatu pada ciptaan penciptanya dan tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan karena sebab apapun, walaupun hak cipta sudah digantikan, selama yang menciptakan masih hidup. Selain itu, penerapan hak tersebut dapat digantikan melalui wasiat maupun alasan lainnya berdasar perundang-undangan sesudah yang menciptakan meninggal dunia. Penggantian hak cipta berdasarkan wasiat yang pelaksanaannya sesudah yang menciptakan meninggal dunia perlu diatur sedemikian rupa baik melalui akta Notariil, kesepakatan maupun perjanjian yang menguntungkan para pihak karena ada manfaat ekonomi yang didapatkan para pihak selama kesepakatan atau perjanjian berlangsung. Melalui kesepakatan dan perjanjian yang dibuat para pihak dan dibuat menggunakan akta Notarial sehingga memberikan kekuatan hukum bagi para pihak maupun pihak lain yang ditaaati bersama para pihak.

Terjadinya pengalihan hak cipta oleh Pencipta berdasarkan alasan dan tujuan yang strategis dan praktis diantaranya 1. pendapatan dari karya cipta dengan cara menjual hak cipta sehingga mendapatkan uang tunai dari karya ciptanya atau memberikan lisensi kepada pihak lain sehingga mendapatkan pendapatan yang berkelanjutan berupa pembayaran lisensi atau dalam bentuk royalti.¹³ 2. Distribusi yang lebih luas, dimana pihak ketiga memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih baik untuk mendistribusikan dan mengeksploitasi karya secara lebih luas seperti perusahaan teknologi, studio film dan terkait spesialisasi pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus dalam memasarkan atau mengadaptasi karya ke dalam berbagai format

¹³ Jaya, A. M, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga, 2016

seperti adaptasi buku menjadi film.¹⁴ 3. Insentif finansial dimana penerimaan kompensasi dari peralihan hak cipta dapat memberikan motivasi finansial bagi pencipta untuk terus berkarya¹⁵ 4. Melalui kolaborasi dan sinergi untuk pengembangan bersama dimana pengalihan hak cipta dapat memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengembangkan dan memperbaiki karya, misalnya antara penulis dan penerbit atau antara kreator konten dan platform distribusi maupun karena akses ke sumber daya, dimana pihak penerima hak cipta memiliki akses ke teknologi, jaringan distribusi, atau modal yang dapat meningkatkan nilai dan penggunaan karya.¹⁶ 5. Pengelolaan hak dimana pengalihan hak cipta dapat membantu dalam pengelolaan hak secara lebih efisien, terutama jika pemegang hak asli tidak memiliki kapasitas atau minat untuk mengelola hak tersebut.¹⁷ 6. Kepemilikan dalam bentuk Pewarisan dimana hak cipta dialihkan sebagai bagian dari warisan kepada ahli waris atau penerima manfaat, memastikan bahwa nilai karya tetap dapat dimanfaatkan setelah kematian pencipta.¹⁸ 7. Pengamanan hak cipta terkait penegakan hukum dimana pengalihan hak cipta kepada entitas yang lebih besar atau lebih kuat secara hukum dapat meningkatkan kemampuan untuk menegakkan hak cipta dan menindak pelanggaran.¹⁹ 8. Pengenalan karya dimana dengan mengalihkan hak cipta kepada penerbit atau distributor yang terkenal, karya tersebut bisa mendapatkan eksposur yang lebih besar, yang juga

¹⁴ Sudjojono, K, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, 2015.

¹⁵ Ramli, A. M, *Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Gramedia Pustaka Utama, 2012

¹⁶ Damian, E, *Hak Cipta: Pengertian, Fungsi, dan Perlindungan di Indonesia*. Alumni, 2005

¹⁷ Agustina, E. R, *Hukum Hak Cipta dan Penerapannya di Indonesia*. Penerbit Setara Press, 2017

¹⁸ Suharto, S. H, *Hukum Hak Cipta di Indonesia: Aspek-Aspek Legal dan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta, 2018

¹⁹ Simamora, M. H. B, *Hukum Perlindungan Hak Cipta: Teori dan Praktek di Indonesia*. Penerbit Kencana, 2019

bisa meningkatkan reputasi dan pengakuan pencipta.²⁰ Namun dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan terhadap isi perjanjian yang sudah dibuat dan terjadilah pelanggaran hukum. Untuk menghindari terjadinya hal diatas, maka ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebelum membuat kesepakatan tersebut diantaranya, melakukan negosiasi awal sebelum berlangsungnya transaksi bisnis. Negosiasi adalah proses usaha untuk memperoleh kesepakatan dengan kelompok lain melibatkan negosiasi, yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan beragam kepentingan pelaku bisnis dalam memformulasikan hak dan kewajiban mereka. Selama proses negosiasi, terjadi tawar-menawar. Selanjutnya, tahapannya adalah pembuatan memorandum of understanding (MOU).²¹

Melalui negosiasi yang dilakukan bisa lebih memantapkan kesepakatan maupun kerjasama para pihak karena terjadi pembicaraan terhadap kelangsungan apa yang disepakati hingga kesepakatan terkait hak dan kewajiban masing-masing. Dalam perjanjian bisnis, negosiasi antar pihak-pihak dicatat di MoU menjadi perjanjian awal. Ketika ada pembatalan sepihak pada tahap perjanjian pendahuluan, atas kerugian yang timbul pihak yang melakukan membatalkan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab ini termasuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dikembalikan selama negosiasi maupun kompensasi atas hilangnya kesempatan untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga.²² Menurut Munir Fuady, Memorandum of Understanding (MoU) yaitu perjanjian awal yang berfungsi sebagai kesepakatan dasar yang nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian yang lebih detail. Karena itu, MoU hanya mencakup hal-hal utama. Aspek-aspek lain dalam MoU umumnya serupa dengan perjanjian-perjanjian lainnya.[4]

²⁰ Agustina, E. R, *Hukum Hak Cipta dan Penerapannya di Indonesia*. Penerbit Setara Press, 2017

²¹ Ronald F. Sopamena, Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2 Nomor 1, Mei 2021. h. 1-15

²² *Ibid.*

Sebagai bentuk perjanjian awal, MoU mengikat semua pihak yang terlibat. Namun, MoU hanya mencakup poin-poin utama dari kesepakatan yang akan dijelaskan secara lebih rinci nantinya dalam kontrak yang sesungguhnya, sehingga hak dan kewajiban para pihak belum sepenuhnya jelas.²³ Untuk itu dilanjutkan dengan perjanjian yang mengikat berisikan hak dan kewajiban para pihak maupun kepentingan-kepentingan lainnya sehingga menjadi lebih lengkap dan mengakomodir semua aktivitas yang diinginkan bersama. Mengenai hal ini (Simamora, 2009: 32-33) dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian sebagai faktor-faktor sangat penting. Hukum kontrak menyediakan sarana bagi para pihak untuk mengakomodasi semua keperluannya.

Kontrak adalah komitmen yang bersifat mengikat, dan komitmen tersebut menciptakan harapan yang wajar. Dalam konteks ini, hukum kontrak berperan sebagai alat hukum yang memastikan pelaksanaan janji dan harapan tersebut.[5] Dalam pengalihan hak cipta terdapat beberapa bentuk pengalihan hak cipta yaitu penjualan langsung atau jual putus, lisensi maupun transfer. Dalam hal jual putus mengakibatkan pencipta hanya menerima sekali nilai komersilnya dan saat ciptaannya di produksi, diperbanyak dan dijual maka tidak mendapatkan hak royalti. Hal ini terjadi karena dorongan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan pribadi. Perubahan orientasi ini sering terlihat pada pelaku seni yang belum terkenal atau belum memiliki reputasi, seperti seniman jalanan dan mahasiswa di perguruan tinggi seni. Mereka mempertimbangkan secara pragmatis, yaitu pentingnya uang untuk kebutuhan hidup. Selain itu, mereka mungkin merasa bahwa karya mereka belum tentu akan dikenal atau diterima publik jika dikomersialkan secara

²³ *Op.Cit.*

mandiri atau melalui lisensi.²⁴ Pengalihan jual putus adalah perjanjian di mana pihak yang menciptakan menyerahkan hasil karyanya setelah menerima pembayaran penuh dari pihak yang membeli, sehingga manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut sepenuhnya berpindah ke pihak yang membeli tanpa batasan waktu, yang dalam penerapannya sering disebut sebagai *sold flat*.²⁵ Pengalihan jual putus, dengan pembayaran sekali bayar, hak ekonomi atas ciptaan akan hilang selamanya. Namun, UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 18 menyebutkan perlindungan bagi pencipta, yang menyatakan bahwa sesudah 25 tahun, ciptaan yang sudah dijual melalui cara jual putus harus dikembalikan kepada penciptanya.

Selanjutnya, pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui lisensi, di mana yang memegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain dapat mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dengan imbalan royalti. Pengalihan hak cipta dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan lisensi adalah izin tertulis yang diserahkan oleh yang memegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melangsungkan hak ekonomi atas karya cipta atau produk hak terkait, melalui persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu tentang lisensi diatur dalam undang-undang dan perjanjian lisensi antara Licensor (pencipta) dan licensee (penerima hak cipta). Bentuk kesepakatan lisensi harus sesuai perundang-undangan, sebagaimana bunyi pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta. Pemberian lisensi ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang berlaku selama masa jangka waktu tertentu dan tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta dan

²⁴ Erna, T.R., Ratnawati, Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019.

²⁵ Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hak terkait.²⁶ Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait menerima royalty selama periode lisensi, kecuali ada kesepakatan yang berbeda²⁷. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian lisensi diatur pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan kesepakatan lisensi tidak boleh mengandung aturan merugikan perekonomian Indonesia, bertentangan dengan perundang-undangan, atau digunakan untuk menghapus atau menggantikan seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Dengan kesepakatan lisensi, yang memberi maupun yang menerima lisensi harus mentaati hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Lisensi juga memungkinkan ekspansi bisnis yang efektif tanpa risiko pelanggaran. Dengan demikian, perjanjian lisensi memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan dan konsisten menghormati pencipta dan pemegang hak cipta.

Perjanjian lisensi juga harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu, pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui transfer, yaitu pelepasan hak kepada pihak lain baik melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, assignment adalah pengalihan hak cipta dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk memberikan persetujuan untuk memanfaatkan hak cipta selama jangka waktu tertentu, seperti dalam perjanjian lisensi. Dengan melakukan transfer, pengalihan hak cipta dapat dilakukan, antara lain, kepada ahli waris melalui pewarisan, hibah dengan memberikan hak secara sukarela kepada individu atau badan hukum semasa hidup, dan wasiat. Menurut 'Abd al-Rahman dalam bukunya *Al-Muhadarat Fi Al Miras Al Muqaram*, wasiat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki

²⁶ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

sesuatu, baik berupa benda atau manfaat, tanpa paksaan dan tanpa menginginkan imbalan (*tabarru'*), dengan pelaksanaannya ditunda hingga setelah meninggalnya pemberi wasiat.²⁸ Baik pemberian hibah dan wasiat dilakukan sesuai ketentuan hibah maupun wasiat tidak melampaui 1/3 harta yang dimiliki (*legitime Portie*).

Selanjutnya pengalihan hak cipta yang bersifat deklaratif serta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dan juga dari perjanjian pengalihan hak cipta yang disepakati oleh masing-masing pihak. Melalui perjanjian pengalihan hak cipta di dalamnya mencantumkan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi, juga dari kesepakatan ini melahirkan dokumen tertulis yang jelas mengenai kesepakatan antara pemilik hak cipta (pemberi hak) dan penerima hak. Ini mencakup detail tentang karya yang dialihkan, hak-hak yang dialihkan, dan syarat-syarat pengalihan. Selain itu adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka. Ini mengurangi risiko perselisihan di masa depan karena semua ketentuan sudah diatur dalam perjanjian.

Perjanjian juga menentukan hak dan kewajiban para pihak, seperti hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau mengubah karya. Ini memastikan bahwa penerima hak memahami batasan-batasan yang ada. Melalui perjanjian juga menyebutkan mengenai kompensasi ataupun royalti yang akan didapatkan oleh pemilik hak cipta. Adapun mencakup mengenai besaran pembayaran, frekuensi pembayaran, dan metode pembayaran termasuk juga menentukan durasi pengalihan hak cipta, apakah itu bersifat sementara atau permanen. Selain itu, perjanjian dapat mencantumkan batasan geografis atau penggunaan tertentu dari

²⁸ Abd al-Rahman, *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqaram*, (Kairo-tp, tt), 117.

hak cipta. Dalam perjanjian terdapat klausul perlindungan bagi yang memiliki hak cipta, seperti ketentuan mengenai pelanggaran dari hak cipta tersebut oleh pihak ketiga termasuk kewajiban penerima hak untuk melindungi karya tersebut dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa juga dicantumkan dalam perjanjian seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain hak ekonomi, pengakuan hak moral juga dapat diatur dalam perjanjian, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk menjaga integritas karya tersebut. Tentunya perjanjian pengalihan hak cipta ini didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan perlindungan tambahan dan sebagai bukti yang kuat jika terjadi sengketa. Sehingga dengan perjanjian pengalihan hak cipta sebagai perangkat hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan kedua belah pihak terlindungi dan juga memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pengalihan hak cipta.

D. Kesimpulan

Pengalihan hak cipta dilaksanakan secara penjualan langsung atau jual putus, lisensi, maupun transfer. Melalui pengalihan hak cipta, kepemilikan hak berpindah dari yang menciptakan kepada penerima hak cipta sesuai aturan hukum yang berlaku. Pencipta dan penerima hak cipta bisa mengatur hal ini melalui perjanjian pengalihan hak cipta yang ditentukan oleh para pihak, mencakup hak dan kewajiban masing-masing serta aspek lainnya terkait pengalihan hak cipta. Perjanjian ini memberikan perlindungan hukum bagi penerima hak cipta jika terjadi pelanggaran hukum. Perjanjian pengalihan hak cipta juga harus dibuat dalam bentuk Akta Notarial sebagai bukti autentik dari kesepakatan yang dilakukan. Selain itu, penerima hak cipta harus mendaftarkan pengalihan tersebut ke Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perjanjian pengalihan hak cipta yang dilakukan para pihak menggunakan akta Notariil memberikan bukti kepemilikan atas pengalihan hak cipta yang dilakukan sebagai perlindungan terhadap pelanggaran hukum. Untuk itu perjanjian pengalihan hak cipta dengan jelas dan lengkap menentukan hak dan kewajiban para pihak maupun hal lainnya yang terkait serta tanggung jawab masing-masing pihak. Termasuk mencantumkan ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga dan kewajiban penerima hak untuk melindungi karya tersebut dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa juga dicantumkan dalam perjanjian seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi dalam perjanjian mengatur mengenai perlindungan pemilik dan pemegang hak cipta.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman, Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqaram, (Kairo-tp, tt), 117.
- A. Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2007.
- Agustina, *Hukum Hak Cipta dan Penerapannya di Indonesia*. Penerbit Setara Press, 2017.
- D. Amran Hakim, "PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 7, no. 1, 2021.
- Damian, E, *Hak Cipta: Pengertian, Fungsi, dan Perlindungan di Indonesia*. Alumni, 2005.
- Erna, T.R., Ratnawati, Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

- F. Munir, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Jaya, A. M, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga, 2016.
- Ramli, A. M, *Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ronald F. Sopamena, Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2 Nomor 1, Mei 2021. h. 1-15
- Simamora, Y.S, *Hukum Perjanjian ; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. LaksBang Pressindo, 2009.
- Sudjojono, K, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Suharto, *Hukum Hak Cipta di Indonesia: Aspek-Aspek Legal dan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta, 2018.
- Simamora, *Hukum Perlindungan Hak Cipta: Teori dan Praktek di Indonesia*. Penerbit Kencana, 2019.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet :

- Hukumonline.com, pengalihan hak cipta dengan perjanjian tertulis, 30 Juli 2024 pukul 12.21 WITA.
- Hukumonline.com, pengalihan hak cipta dengan perjanjian tertulis, 30 Juli 2024 pukul 14.34 WITA.

lembar ini sengaja dikosongkan